



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan, maka diperlukan persediaan Pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
- b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan Cadangan Pangan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan dan darurat Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan Pangan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program strategis nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan serta dalam rangka mendukung penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan subsistem dari Cadangan Pangan Nasional, maka perlu disusun peraturan tentang pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penangan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, tentang Penannggulan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Kuningan;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Kuningan;

6. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga;
9. Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat terdiri dari Cadangan Pangan pemerintah dan Cadangan Pangan masyarakat;
10. Cadangan Pangan pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari: Cadangan Pangan pemerintah desa/kelurahan, Cadangan Pangan pemerintah kota/kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan Cadangan Pemerintah Pusat;
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah Cadangan Pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagang dan industri rumah tangga dan lembaga masyarakat lainnya;
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya;
13. Rawan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya Pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food In Security Atlas/FIA);
14. Rawan Pangan transien adalah suatu keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan bersifat sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi Pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya;
15. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti : sandang, pangan, perumahan kesehatan,

- pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya;
16. Keluarga fakir miskin adalah kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak sebagaimana mestinya manusia lainnya;
 17. Lanjut usia terlantar adalah seseorang berusia diatas 60 tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar baik jasmani, rohani maupun social;
 18. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari;
 19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
 20. Gejolak harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar;
 21. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi peri kehidupan mereka sendiri;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan bahan Pangan di Kabupaten Kuningan dalam menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, pasca bencana dan gejolak harga pasar.

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Pangan pokok yaitu beras dan bahan pangan pokok strategis lainnya;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan, untuk:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap Pangan;
- c. Menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
- d. Menjaga stabilitas harga Pangan ditingkat masyarakat;
- e. Meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat rawan Pangan transien (bersifat mendadak dan sementara) khususnya pada daerah terpencil dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan Pangan kronis karena kemiskinan;
- f. Membantu ketersediaan pangan pada masyarakat keluarga fakir miskin, fakir miskin dan lanjut usia terlantar di Kabupaten Kuningan;

BAB III

SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Masyarakat di Kabupaten Kuningan yang mengalami kerawanan Pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Keluarga fakir miskin, fakir miskin dan lanjut usia terlantar di Kabupaten Kuningan yang memerlukan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- c. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga yang mengalami kenaikan harga lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar dalam waktu 30 hari secara berturut-turut atau;
- d. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Bagian Kedua
Indikator Keberhasilan

Pasal 6

Keberhasilan dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten terlihat dari capaian indikator melalui:

- 1) *Indikator output* yaitu tersalurnya dana alokasi APBD Kabupaten Kuningan untuk pengadaan Cadangan Pangan Daerah dalam bentuk Beras maupun dalam bentuk bahan pangan Lainnya;
- 2) *Indikator outcome* yaitu tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan bahan Pangan lainnya;
- 3) *Indikator Benefit* yaitu terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Bahan Pangan lainnya secara berkelanjutan;
- 4) *Indikator Impact* yaitu terpenuhinya kebutuhan Pangan masyarakat sepanjang waktu;

BAB IV

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksana/Pengelola

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan susunan tim terdiri dari :
 1. Pembina : Bupati Kuningan
 2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
 3. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan
 4. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi Pangan
 5. Anggota : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - Kepala Dinas Pertanian
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kepala Dinas Sosial
 - Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
 - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 - Unsur lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap masyarakat rawan pangan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai titik lokasi kelompok sasaran;
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 8

Untuk mewujudkan pengelolaan operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7, diselenggarakan kegiatan :

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penyimpanan;
- d. Penyaluran/Pendistribusian;
- e. Pelibatan peran serta masyarakat;
- f. Kerjasama;
- g. Pemantauan, evaluasi;
- h. Pelaporan.